



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Daok, 13 Desember 1998, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Sanggau, sekarang beralamat di Kabupaten Sanggau, Surat Elektronik penggugat@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward L. Tambunan, S.H., M.H., Yulfi Asmadi, S.H., M.H. dan Irvan Junaidi Sitompul, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum Nusantara yang berkantor di Jalan Karya Baru Komp. Puri Karya Indah No. B3 Kota Pontianak, Surat Elektronik edwardtbn76@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 25 Januari 2024 dalam register nomor 17/SK//2024/PN Sag., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sanggau, 18 September 1993, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Surat Elektronik tergugat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 Januari 2024 dengan nomor register 3/Pdt.G/2024/PN Sag, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama FR HIASINTUS EKO POMOANG pada tanggal 21 November 2020 dan disahkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau Pada tanggal 30 November 2020 dengan Akte Perkawinan Nomor 6103-KW-24112020-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sanggau.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri bernama ANAK, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir, Sanggau 03 April 2021, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LU-12042021-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 13 April 2021.
3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat Harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di alamat Kabupaten Sanggau.
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun (dua tahun) antara Penggugat dengan Tergugat keharmonisan rumah tangga mulai pudar, dimana pada pertengahan tahun 2022 sudah mulai cekcok dan sering berselisih paham karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan suka berjudi Togel serta Tergugat suka emosional/marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak becus dalam mengurus anak.
5. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar merubah sikap dan prilaku yang kurang baik tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau mengubris nasehat dari Penggugat dan Tergugat tetap mengulangi lagi.

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat jarang menjalankan kewajiban sebagai suami, dimana setiap Penggugat mengajak melakukan hubungan suami istri Tergugat selalu menolak dengan alasan capek.
7. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 Penggugat pergi ke penginapan Utama Rasa Sanggau dengan menggunakan sepeda motor dan disimpan di parkiran halaman penginapan Utama Rasa untuk melakukan treatment kecantikan wajah, setelah selesai Penggugat langsung pulang ke rumah, keesokan harinya Tergugat marah-marah kepada Penggugat.
8. Bahwa Tergugat tidak percaya dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Tergugat terkait Penggugat pergi ke penginapan Utama Rasa untuk treatment kecantikan wajah tersebut, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terjadi perkecokan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa ketika terjadi perkecokan dan pertengkaran tersebut, Tergugat emosional dan langsung mencekik leher Penggugat sampai mengalami luka dan memar serta Penggugat jatuh ke tanah sehingga siku tangan kiri Penggugat mengalami luka dan memar.
10. Bahwa pasca perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kabupaten Sanggau,
11. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah Ranjang dan rumah sejak akhir bulan November 2023 sampai sekarang.
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepakatan untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi
13. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak, pihak Penggugat meminta untuk ditetapkan kepada pihak Penggugat, namun Penggugat memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menemui anak karena anak tersebut masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya, namun Penggugat meminta kepada tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000.

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



14. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama FR HIASINTUS EKO POMOANG 21 November 2020, dan disahkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau Pada tanggal 30 November 2020 dengan Akte Perkawinan Nomor 6103-KW-24112020-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sanggau, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Meminta hak asuh anak yang bernama ANAK, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Sanggau 03 April 2021, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LU-12042021-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 13 April 2021 berada dalam asuhan Penggugat,.
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Menimbang oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar adanya Tergugat dan Pengugat telah melangsungkan pemberkatan pernikahan secara Katolik di hadapan pemuka agama FR. DIAKON HIASINTUS EKO POMPANG yang dilaksanakan tanggal 21 November Tahun 2020.
2. Bahwa benar adanya dari hasil pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat di karuniai seorang putri bernama ANAK.
3. Bahwa benar adanya di awal pernikahan rumah tangga kami harmonis.



4. Benar adanya bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, akan tetapi hal itu Tergugat lakukan pada saat anak telah tidur dan saat keluar malam (sekitar pukul 21.00-00.00) tersebut Tergugat sembari membantu Penggugat untuk melakukan absensi pulang di kantor penggugat, setelah melakukan absensi barulah Tergugat kumpul bersama teman di warkop dan (saya selalu meminta izin kepada penggugat untuk pergi dan sebaliknya penggugat juga memberikan izin), pada saat itu Tergugat dalam posisi mengganggu belum mendapat pekerjaan tetap dan dari teman-teman kumpul tersebutlah, Tergugat bisa mendapatkan tawaran kerja harian (can) untuk memenuhi kebutuhan anak dan lain lain, terkait tuduhan penggugat tentang Tergugat suka bermain togel dalam hal ini Tergugat keberatan dikarenakan Tergugat pernah bermain togel bukan suka bermain togel, untuk tuduhan yang di sampaikan oleh penggugat tentang kalimat “tidak becus dalam mengurus anak” seingat Tergugat tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut kepada penggugat, dan yang seingat Tergugat ,yang katakan “yang benarlah nong ngurus adek tu”.
5. Pada poin 5 ditanggapi bahwa Tergugat merasa keberatan di karenakan penggugat jarang menegur terkait tindakan salah yang Tergugat lakukan, penggugat pernah menegur akan tetapi teguran yang diberikan merupakan teguran ketika Tergugat menumpuk baju kotor di kamar, untuk teguran bermain togel, seingat saya penggugat tidak pernah melakukan teguran bahkan mendukung Tergugat untuk bermain togel dengan memberikan Tergugat uang dan nomor untuk di pasang.
6. Bahwa Tergugat mengakui benar pernah menolak untuk berhubungan badan, karna alasan-alasan tertentu saja, kondisi *mood* atau hal lain yang berkaitan dengan hasrat Tergugat untuk “berhubungan”, secara manusiawi Tergugat anggap itu hal yang wajar-wajar saja, akan tetapi versi Penggugat justru berbeda bawasannya Tergugat selalu menolak untuk melakukan hubungan badan.
7. Bahwa untuk alasan Penggugat yang disampaikan pada poin 7 poin 8 dan poin 9 ditanggapi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Kronologis :

Pada malam tanggal 28 Novemper 2023 Tergugat mendapatkan informasi bawasannya ada yang melihat motor/kendaraan Penggugat/Tergugat di Penginapan Utama Rasa pada tanggal 27 November 2023, pada saat itu ketika di rumah Tergugat tanyakan kepada penggugat:

Tergugat : kemarin kerja kemana

Penggugat : sanggau jak

Tergugat : sanggaunya di mana?

Penggugat : pasar

Tergugat : dengan siapa?

Penggugat : sendiri jak

Tergugat : habis tu kemana lagi?

Penggugat : pulang jak,to the point jak mau tanya apa

Tergugat : saya dapat laporan motor kamu di hotel

Penggugat : hotel mana harvey kah?

Tergugat : hotel samping 35, coba sini hp km

Penggugat : ndak mau

Tergugat : sini lah

Penggugat : ndak

Kemudian Tergugat merebut handphone Penggugat, setelah itu handphone berada di tangan Tergugat , penggugat berusaha merebut kembali handphonenya seakan akan tidak ingin membiarkan Tergugat membuka dan mencari tahu informasi dari handphone tersebut, sehingga terjadilah tarik-menarik antara Tergugat dan penggugat, selanjutnya penggugat menarik sekuat tenaga baju Tergugat, dan Tergugat berusaha melepaskan, dan penggugat sempat memukul Tergugat ,(pada saat itu handphone penggugat sudah berada di tangan kiri yang sebelumnya berada di tangan kanan) sehingga Tergugat menangkap tangan penggugat dan memutarnya ke belakang serta mendorong penggugat ke tempat tidur, setelah itu keluarlah ibu Tergugat dari kamar dan langsung menggendong anak dan membawa anak untuk

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



menjauh dari pertengkaran Tergugat dan Penggugat. Penggugat kembali melakukan tarik-menarik dengan kemudian Tergugat kembali mendorong Penggugat menggunakan satu tangan (tangan Tergugat berada tepat di leher) ke dinding dan berkata *"mudah saya kalau mau balas kamu tapi untuk apa, yok kita ke kampung kita sampaikan jak di kampung biar beres semua"* kemudian Tergugat lepas dan pergi keluar kamar, Penggugat kembali datang dan menarik celana Tergugat hingga celana tersebut robek dan Tergugat katakan *"kau ni ngapa bah nong"* dan Tergugat masuk kembali ke kamar untuk mengambil celana dan langsung mengganti celana, celana yang sudah Tergugat pakai di tarik lagi oleh penggugat sehingga robek untuk kedua kalinya, Tergugat mengganti kembali celana menggunakan celana yang baru serta mengambil tas kemudian berjalan keluar hendak berangkat ke kampung, motor Tergugat di hadang oleh penggugat dan terus menerus mematikan kontak motor kemudian kembali menarik-narik baju kembali, sehingga Tergugat turun dari motor dan memegang baju Penggugat dan berkata *"mudah saya kalau mau robek baju kamu ni"* kemudian datang lagi ibu Tergugat dan berkata *"perlu kah mama lapor RT"* Tergugat menjawab *"ndak usah mak"* kemudian masuk lagi Tergugat dan Penggugat ke rumah di dalam ruangan yang tepat berada pada samping ruang tamu terjadi kembali tarik menarik antara Tergugat dan penggugat. kembali saya tanyakan *"apa sandi hp ni"* penggugat menjawab *"tangga bah tangga"* Tergugat menjawab *"coba bilang dari tadi ndak perlu macam ini"*, Tergugat berjalan ke arah ruang tamu hendak mengecek handphone tersebut kemudian penggugat kembali menarik-narik Tergugat, sehingga ibu Tergugat berkata *"kalau memang kamu ndak melakukan apa-apa biar kan jak agung mengecek hp km ndan kusah takut"* Penggugat menjawab *"ndak mau"*, *"jangan gara-gara agung ni anak mama lalu mama macam itu"* setelah itu Tergugat berusaha duduk akan tetapi masih sembari di tarik oleh Penggugat sehingga kembali berdiri dan mendorong penggugat kedinding dan berkata *"mudah jak aku ni kalau mau balas kau bah"*, setelah itu Tergugat berjalan ke arah teras dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



duduk di kost setelah membuka handphone Penggugat, Penggugat kembali datang dan menarik serta memukul dan menampar Tergugat, kemudian Tergugat katakan *"dah dah kita ke kampung saja"*. Tergugat simpan handphonenya ke dalam tas dan berusaha berangkat, ketika motor sudah dinyalakan, motor kembali di hadang oleh penggugat, semakin hendak menggas motor semakin penggugat menghadang di depan motor, kemudian Tergugat turun kembali dari motor dan mendorong Penggugat hingga penggugat terjatuh dan mengakibatkan siku penggugat luka dan memar. setelah itu baru Tergugat segera pergi ke kampung untuk berbicara kepada orang tua di kampung. Tergugat dan Penggugat tiba bersamaan sampai di kampung, ketika sampai Tergugat langsung katakan begini *"bu saya mau pisah"* ibu mertua berkata *"ngapa kalian"* saya menjawab *"ketahuan di hotel bu"* setelah menjawab itu Tergugat kembali mengecek handphone penggugat, saat handphone tersebut sudah terbuka dan Tergugat sudah masuk dalam aplikasi WA, Penggugat berkata *"untuk apa lagi kau ngecek hp aku, inikan yg kau mau"*, karena Tergugat merasa malu di katakan seperti itu di depan mertua, handphone penggugat di letak kembali ke tangga, hampir 1 jam Tergugat dan Penggugat di rumah orang tua di Kampung, akan tetapi tidak ada penjelasan dari Penggugat terkait hal apa yang di lakukannya di Hotel Utama Rasa, setelah itu Tergugat dan Penggugat pulang, bapak mertua menyuruh untuk berboncengan motor akan tetapi Penggugat menolak dan berkata *"kalian siapkan jak peti mati untuk aku"*. Kesimpulan Tergugat, jika betul dan benar memang apa yang di sampaikan oleh Penggugat bawasannya penggugat melakukan *treatment* kecantikan, kenapa harus melakukannya di hotel, sedangkan Penggugat sudah ada tempat tinggal dan rumah, dan kenapa saat akan di cek handphonenya oleh Tergugat justru Penggugat berusaha mati-matian untuk menghalangi, dan secara jelas dan nyata ada sesuatu yang Penggugat sembunyikan dari Tergugat.

10. Bahwa pasca kejadian tersebut, penggugat kembali bersama Tergugat ke rumah di Sanggau dan membereskan sebagian barang-barang

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Penggugat di rumah dan langsung pergi, sebelum pergi Tergugat bertanya kepada Penggugat, *"tidur kemana kamu, penggugat menjawab "tidur di kost irin"*, keesokan harinya Penggugat memberitahu kepada Tergugat bahwa penggugat telah mendapatkan kost di belakang warung bakso *tyga sapi*, sehingga pada alasan poin 10 sebagaimana yang Penggugat sampaikan bawasannya pasca percekcoakan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kampung tidak lah benar dan yang Tergugat ketahui Penggugat kembali ke rumah orang tua pada saat mendekati hari raya natal.

11. Bahwa Tergugat mengakui benar adanya Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang terhitung akhir bulan November Tahun 2023.
12. Bahwa menanggapi sebagaimana alasan Penggugat pada poin 12, Tergugat kurang setuju di karenakan Tergugat berusaha mempertahankan biduk rumah tangga dengan cara apapun, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk berbicara bersama-sama untuk menyelesaikan perkara rumah tangga, akan tetapi ketika Tergugat bertanya kepada penggugat apa penyebab selain pertengkaran pada tanggal 28 November Tahun 2023 tersebut, Penggugat tidak pernah mau bicara, Tergugat berusaha untuk mencari tahu benang merah dalam masalah biduk rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak pernah mau membicarakannya dan terkesan menolak dengan berkata *"dah lah ndaku usah di bahas"*.
13. Bahwa untuk alasan gugatan Penggugat poin 13 dalam hal ini tergugat menyatakan keberatan yang di dasari:
 - Bahwa Tergugat saat ini telah bekerja tetap sebagai sopir antar jemput siswi di Sanggau.
 - jam kerja Tergugat mulai pukul ,06.00-07.00 WIB, pukul 08.00-11.00 WIB dan Pukul 12.00-13.30 WIB dan terkadang Anak (panggilan untuk anak) ikut Tergugat menjemput siswi sekolah
 - Sedangkan jam kerja Penggugat pukul 08.00-16.00 (terkadang hingga pukul 17.00)

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



- Bahwa selama ini Tergugat membiayai kebutuhan hidup anak, (membelian susu dan pampers dan biaya berobat ketika anak sakit), (kecuali baju, dot, perlengkapan mandi anak, penggugat yang membiayai) untuk jajan Tergugat dan Penggugat yang membiayai, baru 4 bulan belakangan ini Penggugat membantu membeli pampers anak
 - Mengasuh anak, ketika tidur malam yang membuat susu dan mengganti popok anak Tergugat yg melakukan.
 - Tergugat juga sudah menyiapkan uang tabungan untuk pendidikan anak.
14. Bahwa untuk alasan yang di sampaikan penggugat pada poin 14, Tergugat dan Penggugat hingga saat ini belum pernah dipertemukan untuk membahas permasalahan ini, baik itu kedua belah pihak keluarga kedua belah pihak keluarga belum pernah secara langsung untuk bertemu membahas permasalahan ini, betul adanya pada tanggal 25 Desember 2023 ada berkunjung ke rumah orang tua di Kampung, akan tetapi pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat tali ikatan antar besan, tanpa ada membahas sedikitpun tentang permasalahan ini.
15. Harapan Tergugat sebagaimana upaya untuk mempertahankan biduk rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, agar Penggugat membuka pintu maaf dan membuka hati kembali, kehidupan yang dilalui pasti banyak tantangan, rintangan dan hambatan sebagai tanda mengarungi bahtera rumah tangga untuk hidup bersama meniti kehidupan, mendidik dan membesarkan anak, mempererat tali kasih, keharmonisan dan saling melengkapi, sebagaimana iman dan kepercayaan kita bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia.
16. Mengenai hak asuh anak, berdasarkan hal-hal dan fakta yang tergugat sampaikan, tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan, hak asuh anak di berikan kepada tergugat, namun tergugat tidak akan membatasi penggugat untuk menemui anak, karena anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Berdasarkan hal-hal dan fakta yang telah Tergugat sampaikan di atas, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 29 Februari 2024 dan Tergugat pula telah mengajukan duplik secara elektronik tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 6103-KW-24112020-0014, tertanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor 6103-LU-12042021-0011, tertanggal 13 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor 6103010802210005, tertanggal 9 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Hasil Cetak Foto-foto Bentuk Kekerasan Fisik Yang Dialami Penggugat Akibat Perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi materai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa hasil cetak foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman kos dari Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara Agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi ada diundang tetapi pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat Saksi berhalangan hadir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai oleh 1 (satu) orang perempuan yang bernama Anak, tetapi Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya, yang mana Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita langsung dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan selisih paham, Saksi juga tidak berani untuk bertanya terlalu dalam, Penggugat ada cerita kepada Saksi bahwa Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat, sekira akhir tahun 2023 tepatnya Saksi lupa, Penggugat bercerita kepada Saksi dan memperlihatkan luka lebam dan mengatakan luka lebam tersebut adalah hasil pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Saksi melihat luka lebam di lengan dan leher Penggugat, luka lebam tersebut disebabkan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Tergugat;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tetapi sejak awal tahun 2024 Saksi bersama dengan Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang ketiga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan kadang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) rumah;
 - Bahwa selama Saksi berteman dengan Penggugat, Saksi tidak mengetahui bahwa ada orang ketiga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, yang mana Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara Agama Katolik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 21 November 2020 di Gereja Katolik di Sabang Merah Bunut, di depan Pemuka Agama FR Eko Hiasintus Eko Pomoang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut menikah karena pacaran;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang perempuan yang bernama Anak, lahir pada tanggal 3 April 2021, sekarang berusia 3 (tiga) tahun, yang mana pada saat pernikahan tersebut, Penggugat sudah hamil;
- Bahwa dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat setuju atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat di Kabupaten Sanggau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan November 2023;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja karena Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan Saksi, jadi Saksi dan suami hanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja, tetapi sekira bulan November sebelum natal, Penggugat ada pulang ke rumah Saksi di kampung dan menangis yang mana Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebelumnya Penggugat belum pernah cerita ke Saksi tentang kehidupan rumah tangganya, Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Penggugat juga bekerja, dari cerita Penggugat tersebut akibat pertengkarannya dengan Tergugat, Penggugat mengalami luka lebam akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan yang Saksi lihat tangan dan leher Penggugat terdapat luka memar;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan hal tersebut, penyebab Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat karena Tergugat curiga bahwa Penggugat tersebut selingkuh, karena melihat Penggugat ke hotel dan dari cerita Penggugat bahwa saat itu ia

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan treatment kecantikan wajah, karena Tergugat tidak terima maka terjadilah kekerasan fisik tersebut;

- Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat tetapi juga biasa bersama Saksi di kampung, tetapi sekarang anak dalam pengasuhan Tergugat karena Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Nutrifood sedangkan Tergugat bekerja sebagai supir di Sanggau dan untuk penghasilannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada orang ketiga dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat pernah melakukan upaya damai dan Tergugat menerangkan tidak ingin pisah dari Penggugat karena ada anak;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat tidak terima perlakuan Tergugat berupa kekerasan fisik terhadap Penggugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat datang dalam rangka natal pada tanggal 25 Desember 2023;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kecenderungan dukungan Penggugat kepada Tergugat untuk bermain togel;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan Saksi 1 yang menunjukkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Tergugat dengan Rayfan Kost dan antara Tergugat dengan Penggugat yang menunjukkan Penggugat menyewa kost;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



penolakan Penggugat untuk mediasi dalam upaya mempertahankan rumah tangga;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pembina Asrama Santa Koleta, Slip Gaji Karyawan Periode Juli 2023-Juli 2024 atas nama Tergugat tertanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pembina Asrama Santa Koleta, Surat Perjanjian Kerja antara Asrama Santa Koleta dengan Tergugat tertanggal 5 Juli 2023, dan foto Tergugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bukti T-6 : Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan pengasuhan anak yang dilakukan Penggugat dan Tergugat; Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi materai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti T-1 sampai dengan T-4 dan T-6 berupa fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik masing-masing tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, dan Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu per satu secara rinci, tetapi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila terdapat alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut dipandang tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "PP Nomor 9 Tahun 1975") pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) pada pokoknya juga mengatur bahwa gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 21 November 2020 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian *a quo* diajukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Katholik dan tempat kediaman Tergugat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan *a quo*, yaitu Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka petitum angka 1 (satu) akan

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan *a quo*, yaitu Penggugat memohon untuk menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama FR HIASINTUS EKO POMOANG 21 November 2020, dan disahkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau Pada tanggal 30 November 2020 dengan Akte Perkawinan Nomor 6103-KW-24112020-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sanggau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perkawinan") pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum atau tidak sehingga dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik, yaitu FR. Hiasintus Eko Pomoang pada tanggal 21 November 2020 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dan oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya telah mengatur bahwa perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Para pihak yang mengajukan perceraian juga harus memiliki alasan bahwa rumah tangga keduanya tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya mengatur bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya mengatur bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2022 sudah mulai terjadi perkecokan, pertengkaran serta berselisih paham diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam, pulang larut malam dan suka berjudi togel serta Tergugat suka emosional/marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak becus dalam mengurus anak;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat jarang menjalankan kewajiban sebagai suami, dimana setiap Penggugat mengajak melakukan hubungan suami istri Tergugat selalu menolak dengan alasan capek;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan pada tanggal 27 November 2023 Penggugat pergi ke Penginapan Utama Rasa Sanggau dengan menggunakan sepeda motor dan disimpan di parkir halaman Penginapan Utama Rasa untuk melakukan treatment kecantikan wajah, setelah selesai Penggugat langsung pulang ke rumah, keesokan harinya Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat tidak percaya dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Tergugat terkait Penggugat pergi ke Penginapan Utama Rasa untuk treatment kecantikan wajah tersebut, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat emosional dan langsung mencekik leher Penggugat sampai mengalami luka dan memar serta Penggugat jatuh ke tanah sehingga siku tangan kiri Penggugat mengalami luka dan memar;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pasca perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak akhir bulan November 2023 sampai sekarang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menyangkal bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, akan tetapi hal itu Tergugat lakukan pada saat anak Penggugat dan Tergugat telah tidur dan saat keluar malam sekitar pukul 21.00-00.00 tersebut Tergugat sembari membantu Penggugat untuk melakukan absensi pulang di kantor Penggugat, setelah melakukan absensi barulah Tergugat berkumpul bersama teman-teman Tergugat di warkop sambil mencari tawaran kerja karena pada saat itu Tergugat belum mendapatkan pekerjaan tetap serta Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat untuk pergi dan Penggugat juga memberikan izin, selain itu Tergugat hanya pernah bermain togel, bukannya suka bermain togel, kemudian mengenai pengurusan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus anak dengan benar;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menyangkal bahwa Tergugat pernah menolak untuk berhubungan badan, karena alasan-alasan tertentu saja, kondisi *mood* atau hal lain yang berkaitan dengan hasrat Tergugat untuk "berhubungan";

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa mengenai peristiwa pada tanggal 27 November 2023, mulanya Tergugat mendapatkan informasi ada yang melihat kendaraan Penggugat di Penginapan Utama Rasa pada tanggal 27 November 2023, pada saat itu ketika di rumah Tergugat tanyakan kepada Penggugat lalu Tergugat hendak mengecek handphone Penggugat akan tetapi Penggugat menolak sehingga terjadilah perebutan handphone dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat memar akan tetapi pada saat itu tidak ada penjelasan dari Penggugat terkait hal apa yang dilakukannya di Penginapan Utama Rasa;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pun tidak menyangkal bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak akhir bulan November 2023 sampai sekarang, akan tetapi pasca peristiwa pada tanggal 27 November 2023 Penggugat tidak kembali ke rumah orang tuanya melainkan ke kost seseorang yang bernama Irin;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian, diketahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah di rumah orang tua Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat di Kabupaten Sanggau, kemudian sejak akhir bulan November 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah dikarenakan terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga dari pertengkaran tersebut Penggugat mengalami memar di tubuhnya akibat perbuatan Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-4 berupa Hasil Cetak Foto-foto Bentuk Kekerasan Fisik Yang Dialami Penggugat Akibat Perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan Okta Beldiani yang menunjukkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta bukti surat T-4 berupa hasil cetak tangkapan layar percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan penolakan Penggugat untuk mediasi dalam upaya mempertahankan rumah tangga, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki Pria Idaman Lain dan menjadi salah satu penyebab percekocokan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya memang benar adanya dan Majelis Hakim berpendapat mengenai latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak diatur dalam undang-undang, sehingga menurut Majelis Hakim apabila telah terjadi perselisihan dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus sebagaimana fakta-fakta di atas, maka telah menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa selain itu kaidah hukum mengenai alasan perceraian juga dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/AG/1996 Tanggal 18 Juli 1996 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sejatinya sudah pecah sehingga tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/Pdt/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 pada pokoknya juga menyatakan bahwa bilamana pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, dimana terbukti ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan dengan pisah ranjang dan rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan November 2023 sampai sekarang, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim meyakini keadaan-keadaan tersebut telah menunjukkan keadaan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka jelas bahwa tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan sudah tidak terpenuhi lagi dan apabila keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat maupun Tergugat serta tidak memberikan kepastian terhadap masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan *a quo* tentang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patutlah dikabulkan, dengan perubahan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan hak asuh anak jatuh di tangan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 *jo.* Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua, baik bapak maupun ibu, wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, dengan tidak saling menghalangi untuk mencurahkan kasih sayangnya masing-masing kepada anak tersebut setiap saat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Sanggau, tanggal 3 April 2021;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Menimbang bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Tergugat dan ternyata sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama dengan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat hanya terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi tidak bersama dengan Penggugat melainkan dengan orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja dan kost di dekat tempat kerjanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa dokumen-dokumen mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim meyakini bahwa secara ekonomi Tergugat memiliki kemampuan untuk menghidupi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat hanya terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi tidak bersama dengan Penggugat melainkan dengan orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja dan kost di dekat tempat kerjanya, serta anak Penggugat dan Tergugat tersebut tergolong belum dewasa sehingga masih memerlukan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, serta perawatan dari orang tua sebagai pemenuhan kebutuhan dasar seorang anak, maka adalah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat, namun demi kepentingan anak tersebut Penggugat selaku ibu kandungnya tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak setiap

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp2.000.000,00, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika kemudian perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa dokumen-dokumen mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat merupakan seseorang yang mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan oleh karena itu Tergugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, akan tetapi Majelis Hakim menilai mengenai jumlah yang harus dipenuhi oleh Tergugat dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan *a quo*, yaitu Penggugat memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga petitum angka 5 (lima) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa disamping itu menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau paling lambat 60

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menambahkan mengenai hal ini dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana petitum gugatan angka 1 (satu) ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama FR. Hiasintus Eko Pomoang pada tanggal 21 November 2020 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-24112020 tertanggal 30 November 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 9.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp 8.500,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp162.500,00

(Seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)